



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan struktur APBD Tahun Anggaran 2017 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Femanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partau Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1076);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang semula berjumlah Rp.2.402.888.790,039,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.169.172.175.385,- sehingga menjadi Rp.2.572.060.965.424,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	: Rp. 2.402.888.790.039,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>169.172.175.385,-</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	: Rp. 2.572.060.965.424,-

b. Belanja Daerah

1. semula	: Rp. 2.435.888.790.039,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>14.342.500.161,-</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	: Rp. 2.450.231.290.200,-
surplus/(defisit) setelah Perubahan	: Rp. 121.829.675.224,-

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) semula	: Rp. 45.000.000.000,-
b) bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(28.254.675.224,-)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp. 16.745.324.776,-

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) semula	: Rp. 12.000.000.000,-
b) bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>126.575.000.000,-</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp. <u>138.575.000.000,-</u>
pembiayaan netto setelah Perubahan	: Rp. (121.829.675.224,-)
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	: Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	: Rp. 809.952.041.732,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>24.064.000.000,-</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	: Rp. 834.016.041.732,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula	: Rp. 1.103.842.106.160,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>13.164.834.000,-</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	: Rp. 1.117.006.940.160,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	: Rp. 489.094.642.147,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>131.943.341.385,-</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	: Rp. 621.037.983.532,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	: Rp. 645.367.076.240,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(100.000.000.000,-)</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp. 545.367.076.240,-

b. Retribusi Daerah

1. semula	: Rp. 32.009.839.436,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,-
jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	: Rp. 32.009.839.436,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	: Rp. 4.765.217.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,-
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	: Rp. 4.765.217.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula	: Rp. 127.809.909.056,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>124.064.000.000,-</u>
jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp. 251.873.909.056,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. semula	: Rp. 115.529.209.160,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(67.010.000,-)</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	: Rp. 115.462.199.160,-

b. Dana Alokasi Umum

1. semula	: Rp. 857.761.204.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(7.534.053.000,-)</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	: Rp. 850.227.151.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula	: Rp. 130.551.693.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>20.765.897.000,-</u>
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	: Rp. 151.317.590.000,-

d. Tambahan Dana Alokasi Umum

1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,-
jumlah tambahan dana alokasi umum setelah perubahan	: Rp. 0,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. semula	: Rp. 1.155.300.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. _____ 0,-
jumlah hibah daerah setelah perubahan	: Rp. 1.155.300.000,-

b. Dana Darurat

1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	: Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. semula	: Rp. 150.317.987.147,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>9.031.617.385,-</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	: Rp. 159.349.604.532,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. semula	: Rp. 337.621.355.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. _____ 0,-
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	: Rp. 337.621.355.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula	: Rp. _____ 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>122.911.724.000,-</u>
jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	: Rp. 122.911.724.000,-

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. semula	: Rp. 1.323.750.809.136,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(65.463.675.755,-)</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	: Rp. 1.258.287.133.381,-
b. Belanja Langsung	
1. semula	: Rp. 1.112.137.980.903,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>79.806.175.916,-</u>
Jumlah belanja langsung Setelah perubahan	: Rp. 1.191.944.156.819,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. semula	: Rp. 979.188.483.222,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(54.740.532.319,-)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	: Rp. 924.447.950.903,-
b. Belanja Bunga	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	: Rp. 0,-
c. Belanja Subsidi	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	: Rp. 0,-
d. Belanja Hibah	
1. Semula	: Rp. 27.860.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>5.371.000.000,-</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	: Rp. 33.231.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	: Rp. 5.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	: Rp. 5.000.000.000,-

- f. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 11.977.699.055,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | : Rp. 11.977.699.055,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Semula | : Rp. 299.224.626.859,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>(16.094.143.436,-)</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | : Rp. 283.130.483.423,- |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | : Rp. 500.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>11.977.699.055,-</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | : Rp. 500.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 143.439.468.500,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>13.537.028.024,-</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | : Rp. 156.976.496.524,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 463.605.860.372,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>33.557.240.565,-</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | : Rp. 497.163.100.937,- |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 505.092.652.031,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>32.711.907.327,-</u> |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | : Rp. 537.804.559.358,- |

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. semula	: Rp. 45.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(28.254.675.224),-</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp. 16.745.324.776,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. semula	: Rp. 12.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>126.575.000.000,-</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp. 138.575.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

1. semula	: Rp. 45.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(28.254.675.224,-)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	: Rp. 16.745.324.776,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	: Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	: Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | |
|---|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | : Rp. 0,- |

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | : Rp. 0,- |

f. Penerimaan Piutang Daerah

- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | : Rp. 0,- |

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | : Rp. 0,- |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 10.000.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>(2.725.000.000,-)</u> |
| jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | : Rp. 7.275.000.000,- |

c. Pembayaran Pokok Utang

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp. 2.000.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>129.300.000.000,-</u> |
| jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | : Rp. 131.300.000.000,- |

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | : Rp. 0,- |
- e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | : Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah penyisihan piutang tidak tertagih setelah perubahan | : Rp. 0,- |

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | : Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. Lampiran II | : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | : Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran VII | : Daftar Piutang Daerah; |
| h. Lampiran VIII | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. |

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI PURWAKARTA, 

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (6/204/2017)